



PUTUSAN

Nomor 68/Pdt.G/2022/PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

_____, lahir di Pontianak pada tanggal 22 November 1989, Jenis Kelamin Perempuan, Bangsa Indonesia, Agama Konghucu, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di _____

_____ Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

_____, lahir di Pontianak pada tanggal 3 Maret 1980, Jenis Kelamin Laki-laki, Bangsa Indonesia, Pekerjaan Tidak Bekerja, alamat terakhir sesuai KTP beralamat di _____

_____, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat dan sekarang tidak diketahui alamatnya, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 13 Juli 2022 dalam Register Nomor 68/Pdt.G/2022/PN Mpw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat _____ dengan tergugat _____ tanggal 4 Agustus 2015 telah melangsungkan pernikahan secara sah di Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil di Kota Pontianak sebagaimana tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor 6171-KW-130820-15-0003.

2. Bahwa dari perkawinan tersebut penggugat dengan tergugat telah dikaruniai Dua (2) anak yang bernama [REDACTED] dan [REDACTED].
3. Bahwa oleh karena penggugat dengan tergugat setelah sebagai suami istri belum memiliki rumah tempat tinggal sendiri, maka sewa rumah berlangsung dari tahun 2010 hingga 2018. Pada tahun 2018 penggugat berinisiatif mengkredit rumah di Desa Kapur sesuai alamat KTP dengan sumber pendapatan penggugat tanpa dicampuri biaya tergugat.
4. Bahwa sering terjadi percekocokkan selama menjalani perkawinan karena tergugat selalu berusaha menghindar dari tanggung jawab sebagai KEPALA KELUARGA dengan rasa tidak peduli atau menyepelekan kebutuhan sehari-hari, biaya anak sekolah, cicilan kendaraan, cicilan rumah dan mengambil utang piutang dengan membebankan kepada penggugat.
5. Bahwa penggugat bertahan selama ini karena tergugat beralasan akan segera mencari pekerjaan untuk membantu perekonomian keluarga. Selain itu, penggugat berusaha bertahan untuk memberikan anak-anak kami keluarga seutuhnya tanpa adanya perceraian, tetapi tergugat seringkali mengacuhkan atau mengabaikan anak-anak tanpa adanya rasa bersalah.
6. Bahwa penggugat merasa terancam saat ingin mengajukan perceraian secara baik-baik dengan alasan diatas, sedangkan tergugat dengan emosional mengancam penggugat secara lisan untuk "MEMBUNUH DIRINYA" jika menceraikan tergugat secara sepihak.
7. Bahwa penggugat keberatan untuk menafkahi tergugat, anak-anak, biaya pendidikan anak-anak, cicilan serta utang piutang seorang diri dengan kondisi perekonomian penggugat yang saat ini serba kekurangan. Adapun tergugat tidak berusaha membantu perekonomian dengan mencari pekerjaan, melainkan berdiam diri dan tidak melakukan apapun yang dapat menaikkan pendapatan rumah tangga kami.
8. Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, cukuplah sudah penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap tergugat karena telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam UU. No.1 Tahun 1974 Pasal 34 ayat (2) yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri tidak akan ada hidup rukun kembali sebagai suami istri, peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf F yaitu antara suami istri terus menerus hidup rukun kembali dalam rumah tangga dan UU Pasal 49 No. 23 Tahun

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 yaitu tergugat akan digugat atas tindakan penelantaran dalam Rumah Tangga yang tidak menafkahi istri dan anak-anak.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Mempawah berkenan memeriksa gugatan ini dengan memanggil penggugat dan tergugat yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara penggugat [REDACTED] dengan [REDACTED] yang dilangsungkan di Catatan Sipil di Kota Pontianak sebagaimana tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor : 6171-KW-130820-15-0003 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan kepada penggugat dan tergugat untuk segera setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap mengirimkan 1 (satu) Eksemplar Salinan Putusan ini kepada pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Pontianak. Agar pegawai Kantor Catatan Sipil tersebut mencatat tentang perceraian dimaksud dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu bagi Warga Negara Indonesia dalam tahun yang sedang berjalan dan sekaligus dapat menerbitkan Akte Perceraian dimaksud.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan terhadap pihak Tergugat berdasarkan Relas Panggilan Sidang Nomor 68/Pdt.G/2022/PN Mpw. tanggal 15 Juli 2022 dan relas panggilan umum melalui media massa surat kabar Harian Berkas Berita Khatulistiwa pada tanggal 28 Juli 2022 dan tanggal 6 September 2022, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mempawah (Edi Supriyanto) namun Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah serta tidak diwakili oleh Kuasanya yang sah dan tidak menyuruh orang lain menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat di persidangan tanpa alasan yang sah tersebut walaupun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, Majelis Hakim menyatakan pemeriksaan perkara ini dilakukan secara *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6112010309210009 atas nama kepala keluarga [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya tanggal 3 September 2021, diberi tanda bukti P-1;

2. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 6171040303800001 atas nama [REDACTED], tempat/tanggal lahir Pontianak/3 Maret 1980, jenis kelamin Laki-laki, alamat [REDACTED],
[REDACTED], Agama Khonghucu, Pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan WNI, diberi tanda bukti P-2;
3. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 6171046211890002 atas nama [REDACTED], tempat/tanggal lahir Pontianak/22 November 1989, jenis kelamin Perempuan, alamat [REDACTED],
[REDACTED], agama Khonghucu, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, kewarganegaraan WNI, diberi tanda bukti P-3;
4. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 17719/G/2010 atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak tanggal 7 Juli 2010, diberi tanda bukti P-4;
5. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6171-LI-02092013-0023 atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak tanggal 5 September 2013, diberi tanda bukti P-5;
6. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Istri, Nomor 6171-KW-13082015-0003 antara [REDACTED] dengan [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak tanggal 8 September 2015, diberi tanda bukti P-6;
7. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Suami, Nomor 6171-KW-13082015-0003 antara [REDACTED] dengan [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak tanggal 8 September 2015, diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-7 (kecuali P-2) yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi surat tersebut yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan, maka bukti surat-surat tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sedangkan terhadap bukti surat yang diberi tanda bukti P-2 yang tidak diperlihatkan aslinya di persidangan maka sepanjang berkaitan dan saling mendukung dengan alat bukti lain dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat

Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti (vide Yurisprudensi tetap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008);

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut diatas, Penggugat juga mengajukan Saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan yaitu:

1. Eka Dini Mariani, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat maupun Tergugat karena Penggugat adalah sepupu Saksi;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Konghucu namun Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Para Pihak menikah;
- Bahwa, Saksi tidak hadir di acara pernikahan antara Penggugat dan Tergugat saat itu;
- Bahwa, perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pontianak tanggal 8 September 2015;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal serumah di [REDACTED],
[REDACTED],
Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa, Dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah dikarunai 2 (dua) orang anak yang bernama [REDACTED] dan [REDACTED];
- Bahwa, pada bulan Mei tahun 2018 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama;
- Bahwa, Saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama yaitu dari cerita Penggugat kepada Saksi;
- Bahwa, yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi karena diantara Penggugat dan Tergugat sering terjadi cek cok dan perselisihan, dikarenakan Tergugat yang tidak bertanggung jawab terhadap keluarga dan Tergugat tidak mau bekerja;
- Bahwa, menurut cerita Penggugat, Tergugat kurang bertanggung jawab karena Tergugat sebagai kepala keluarga sering menyepelkan kebutuhan sehari-hari dan selalu membebankan biaya anak-anak seperti biaya sekolah kepada Penggugat;
- Bahwa, tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat sekarang;

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat sudah pernah mencari keberadaan Tergugat hingga kerumah orang tua Tergugat akan tetapi keberadaan Tergugat tidak diketahui juga;
 - Bahwa, alasan Penggugat ingin mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat agar Penggugat tidak digantung oleh Tergugat karena tidak diketahui keberadaannya;
 - Bahwa, Penggugat yang memutuskan untuk keluar dari tempat tinggal bersama dan saat ini hanya Tergugat yang tinggal di tempat tinggal tersebut;
 - Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha untuk melakukan upaya perdamaian tetapi tidak berhasil karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipersatukan lagi;
2. Anita, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat maupun Tergugat karena Penggugat adalah tetangga Saksi;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
 - Bahwa, Saksi tidak mengetahui kapan antara Penggugat dan Tergugat menikah, yang Saksi ketahui pada saat mereka pindah ke rumah kediaman bersama tersebut mereka sudah menikah;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah di [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], Kabupaten Kubu Raya;
 - Bahwa, dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah dikarunai 2 (dua) orang anak yang bernama [REDACTED] dan [REDACTED];
 - Bahwa, pada bulan Mei tahun 2018 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama;
 - Bahwa, Saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama yaitu dari cerita Penggugat kepada Saksi;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi karena diantara Penggugat dan Tergugat sering terjadi cek cok dan perselisihan, dikarenakan Tergugat yang tidak bertanggung jawab terhadap keluarga dan Tergugat tidak mau bekerja;
 - Bahwa, menurut cerita Penggugat, Tergugat kurang bertanggung jawab karena Tergugat sebagai kepala keluarga sering menyepelkan kebutuhan sehari-hari dan selalu membebankan biaya anak-anak seperti biaya sekolah kepada Penggugat;

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat sekarang;
- Bahwa, Penggugat sudah pernah mencari keberadaan Tergugat hingga kerumah orang tua Tergugat akan tetapi keberadaan Tergugat tidak diketahui juga;
- Bahwa, alasan Penggugat ingin mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat agar Penggugat tidak digantung oleh Tergugat karena tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa, Penggugat yang memutuskan untuk keluar dari tempat tinggal bersama dan saat ini hanya Tergugat yang tinggal di tempat tinggal tersebut;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha untuk melakukan upaya perdamaian tetapi tidak berhasil karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan menyatakan tidak mengajukan Kesimpulan. Selanjutnya, Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud Gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan diatur bahwa "gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat". Namun, berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan telah diatur "dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat";

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6112010309210009 atas nama kepala keluarga [REDACTED], P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 6171040303800001 atas nama [REDACTED], dan P-3

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 6171046211890002 atas nama [REDACTED]
[REDACTED] diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat di persidangan yang bersesuaian dengan keterangan jurusita pengganti dalam relaas Panggilan Sidang Nomor 68/Pdt.G/2022/PN Mpw. tanggal 15 Juli 2022 dan keterangan saksi Eka Dini Mariani dan Saksi Anita yang pada pokoknya menerangkan bahwa Para Pihak semula tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat di Komp Feby Land Blok B.17, RT.002 RW.003 Kelurahan/Desa Mekar Baru, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, lalu Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sejak bulan Mei tahun 2018. Oleh karena hingga saat diajukan gugatan *a quo* Tergugat tidak pernah kembali ke rumah dan tidak pula diketahui keberadaannya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Mempawah berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mempawah (Edi Supriyanto) namun Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah serta tidak diwakili oleh Kuasanya yang sah dan tidak menyuruh orang lain menghadap ke persidangan, sehingga dengan tidak hadirnya Tergugat tersebut di persidangan walaupun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, maka terhadap hal tersebut Majelis Hakim patut dan beralasan menurut hukum untuk **menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir**;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dan juga tidak mengirimkan wakilnya yang sah walaupun telah dipanggil secara sah dan patut tanpa alasan yang sah maka pemeriksaan terhadap perkara ini tetap dilanjutkan secara tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*) serta Tergugat dianggap telah dianggap melepaskan haknya untuk membela kepentingan hukumnya terhadap Gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengemukakan sesuatu peristiwa (*feit*) untuk menegaskan dalil Gugatannya, berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg yang berbunyi: "barangsiapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau guna menguatkan haknya atau untuk membantah hak orang lain menunjuk kepada sesuatu peristiwa diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut" maka

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat wajib untuk membuktikan dali-dalil sebagaimana termuat dalam Gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil surat Gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi atas nama saksi Eka Dini Mariani dan Saksi Anita;

Menimbang, bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat pada intinya adalah mengenai Gugatan perceraian, yang mana timbulnya suatu perceraian haruslah didahului oleh adanya suatu perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa "perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu" dan berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang tersebut menyatakan bahwa "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku" dan bila dihubungkan pula dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa "pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan";

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat pada tanggal 4 Agustus 2015 telah melangsungkan pemikahan secara sah di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil di Kota Pontianak sebagaimana tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor 6171-KW-130820-15-0003;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-6 dan P-7 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6171-KW-13082015-0003 atas nama Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya menerangkan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Khonghucu yang bernama PDT. Suryanto, BSC. SH di Makin Pontianak pada tanggal 10 Juli 2015 yang kemudian perkawinan tersebut dicatatkan di Dinas Kependudukan Kota Pontianak pada tanggal 4 Agustus 2015 dan dengan didukung keterangan Saksi-Saksi yang menerangkan Penggugat dan Tergugat di rumah kediaman bersama hingga memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama [REDACTED] dan [REDACTED], terhadap hal tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat hubungan perkawinan sebagai pasangan suami isteri

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah. Maka berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah menurut ketentuan Undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan keabsahan perkawinannya dengan Tergugat, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa petitum 1 Gugatan Penggugat mengenai mengabulkan Gugatan seluruhnya, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa mengenai petitum 1 tersebut akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh petitum Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum 2 Gugatan Penggugat yang menuntut agar Majelis Hakim menyatakan bahwa perkawinan antara penggugat [REDACTED] dengan [REDACTED] yang dilangsungkan di Catatan Sipil di Kota Pontianak sebagaimana tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor: 6171-KW-130820-15-0003 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi Penggugat (saksi Eka Dini Mariani dan Saksi Anita) diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat di [REDACTED],
Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa, perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama [REDACTED] dan [REDACTED];
- Bahwa, sejak bulan Mei tahun 2018 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dan Tergugat tidak pernah kembali lagi ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama disebabkan Penggugat dan Tergugat sering terjadi cek cok dan perselisihan, dikarenakan Tergugat yang tidak bertanggung jawab terhadap keluarga dan Tergugat tidak mau bekerja;
- Bahwa, menurut keterangan Penggugat, Tergugat kurang bertanggung jawab karena Tergugat sebagai kepala keluarga sering menyepelekan kebutuhan sehari-hari dan selalu membebankan biaya anak-anak seperti biaya sekolah kepada Penggugat;

Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan dasar perkawinan yang ideal menurut ketentuan perundang-undangan dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa "perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diperbolehkan menurut ketentuan perundang-undangan dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan telah diatur bahwa gugatan perceraian yang didasari alasan sebagaimana pada Pasal 19 huruf b dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi di rumah kediaman bersama sejak pada bulan Mei tahun 2018 dan tidak pernah kembali lagi ke rumah kediaman bersama, menurut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kehidupan rumah tangga yang dijalani oleh Penggugat dan Tergugat tidak mencerminkan tujuan dasar perkawinan yang ideal yaitu membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sehingga perkawinan yang seperti ini sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang

Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak tinggal serumah lagi dan sudah tidak saling peduli satu sama lain telah cukup meyakinkan Majelis Hakim bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa petitum 2 Gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan perbaikan redaksi tanpa mengubah substansi dengan amar **menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama Khonghucu yang bernama PDT. Suryanto, BSC. SH di Makin Pontianak pada tanggal 10 Juli 2015 sebagaimana tercatat dalam dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 6171-KW-130820-15-0003 atas nama [REDAKSI] dan [REDAKSI] putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum 3 Gugatan Penggugat yang menuntut agar Majelis Hakim memerintahkan kepada penggugat dan tergugat untuk segera setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap mengirimkan 1 (satu) Eksemplar Salinan Putusan ini kepada pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Pontianak. Agar pegawai Kantor Catatan Sipil tersebut mencatat tentang perceraian dimaksud dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu bagi Warga Negara Indonesia dalam tahun yang sedang berjalan dan sekaligus dapat menerbitkan Akte Perceraian dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa "Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi dan Pegawai Pencatat mendaftarkan Putusan Perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa "apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan maka satu helai salinan Putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan

Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta”;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diketahui Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Khonghucu yang bernama PDT. Suryanto, BSC. SH di Makin Pontianak pada tanggal 10 Juli 2015 yang kemudian dicatatkan pada Dinas Kependudukan Kota Pontianak tanggal 4 Agustus 2015 dan oleh karena terhadap perkawinan tersebut telah dinyatakan putus karena perceraian oleh Pengadilan Negeri Mempawah, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tempat pencatatan perkawinan dan perceraian Penggugat dan Tergugat berbeda tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka petitum 3 Gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan dengan amar **memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mempawah atau Pejabat Pengadilan Negeri Mempawah yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kabupaten Kubu Raya dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kota Pontianak agar kemudian Pegawai Pencatat mendaftarkan Putusan Perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;**

Menimbang, bahwa ada beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang perlu dicermati dalam menangani perkara perceraian, antara lain:

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa “perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”;
2. Berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa “berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian”;

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berdasarkan ketentuan Pasal 102 huruf b Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa "semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka para pihak wajib melaporkan perceraian kepada Instansi Pelaksana tempat para pihak berdomisili paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian sehingga Majelis Hakim akan menambah amar dalam Putusan ini dengan amar **memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraian kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tempat domisili para pihak paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan tentang perceraian ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan oleh Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg menyatakan bahwa "barangsiapa yang dikalahkan dengan Putusan Hakim, akan dihukum dengan membayar biaya perkara";

Menimbang, bahwa oleh karena petitum Penggugat dalam Gugatan ini telah dikabulkan, maka Tergugat adalah sebagai pihak yang dikalahkan, untuk itu kepada Tergugat harus dihukum untuk membayar segala ongkos yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat patut untuk dihukum membayar biaya perkara sehingga Majelis Hakim menilai patut untuk menambah amar putusan yang berbunyi **menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp1.860.000,00 (satu juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);**

Menimbang, bahwa oleh karena petitum Gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka petitum 1 Gugatan Penggugat dikabulkan dengan amar **mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan tanpa kehadiran Tergugat (Verstek);**

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2022/PN Mpw



Mendasarkan pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan khususnya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 149 Staatblaad Nomor 227 tahun 1927 tentang *Rechtreglement Buitengewesten* (RBg):

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat (*Verstek*);
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama Khonghucu yang bernama PDT. Suryanto, BSC. SH di Makin Pontianak pada tanggal 10 Juli 2015 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 6171-KW-130820-15-0003 atas nama [REDACTED] dan [REDACTED] putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mempawah atau Pejabat Pengadilan Negeri Mempawah yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kabupaten Kubu Raya dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kota Pontianak agar kemudian Pegawai Pencatat mendaftarkan Putusan Perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraian nya kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tempat domisili para pihak paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan tentang perceraian ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan oleh Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp1.860.000,00 (satu juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 oleh kami, Wienda Kresnantyo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Abdurrahman Masdiana,

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H. dan Inggit Mukti Setyaningrum, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 68/Pdt.G/2022/PN Mpw tanggal 13 Juli 2022. Putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wisesa, S.H. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mempawah, dan dihadiri pihak Penggugat tanpa dihadiri oleh pihak Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H.

Wienda Kresnanyo, S.H.

Inggit Mukti Setyaningrum, S.H.

Panitera Pengganti

Wisesa, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya Administrasi Proses Perkara	: Rp 50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp 1.740.000,00
- Biaya PNPB Panggilan	: Rp 20.000,00
- Materai	: Rp 10.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00 +
Jumlah	: Rp 1.860.000,00 (satu juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2022/PN Mpw